



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 2 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 285] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf b frasa *5 (lima) atau 7 (tujuh) orang*, dan Pasal 567 ayat (1) frasa *dimaknai 5 (lima) tahun*, serta Lampiran I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019

Lucky Andriyani

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019

1. Victor F. Sjair
2. Johanna Joice Julita Lololuan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 April 2019, Pukul 13.14 – 14.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Anggota) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019:

1. Pitra Romadoni Nasution
2. Azmi Mahathir
3. Mulianne

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019::

1. Meivri D. Nirahua
2. Yustin Tuny
3. Dominos Nahuway

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 serta Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon Nomor 23/PUU-XVII/2019, silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir pada sidang ini? Miknya dinyalakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H. selaku Pemohon Nomor 23/PUU-XVII/2019 dari klien kami, Lucky Andriyani, dari Kantor Hukum Dr. Eggi Sudjana and Partners. Dan di sebelah kanan saya ada Azmi Aditya[Sic!] selaku Pemohon juga. Dan sebelah kiri saya, yaitu Mulianne, S.H. selaku Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 ini hadir kami Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Meivri Degriano Nirahua, S.H., M.H. Di sebelah kiri saya, Yustin Tuny, S.H. Sebelah kanan saya, Dominos Nahuway, S.H.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon Nomor 26/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar apa yang Anda inginkan di dalam Permohonan Saudara ini, tentu juga secara bergilir. Kita mulai dari Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019, waktu Saudara kurang-lebih 15 menit untuk menyampaikan. Tidak perlu dibacakan semua karena Panel juga sudah membaca. Highlight-nya saja yang Saudara sampaikan. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Uji Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 285.

Dengan hormat, perkenalkanlah kami, Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., Azmi Mahathir, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Eggi Sudjana and Partners yang beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 19C, Lantai 4, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13 untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 285 yang berbunyi, "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau.
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih."

Lanjut ke halaman 3. Kedudukan Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Lanjut ke halaman 4. Pada poin terakhir, Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, "Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih."

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak

konstitusional Pemohon, yaitu selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor Urut 6, dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan peserta pemilu lainnya di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi para peserta pemilu sangat dirugikan hak konstitusionalnya.

Hal ini didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menegaskan, "Pencabutan hak hanya bisa berlaku selama lima tahun setelah terpidana selesai menjalani hukumannya." Dan terhadap Pasal 285 tersebut, haruslah juga dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang amarnya putusannya menyatakan bahwa hak politiknya dicabut. Maka sudah sepantasnya bukti putusan pencabutan hak politik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peserta pemilu atau dibatalkan sesuai dengan Pasal 285.

Putusan *inkracht* yang menyatakan hak politik Pemohon dicabut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, dalam putusannya MK menyatakan, "Hukuman pencabutan hak itu hanya berlaku lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan."

Permasalahannya, selama ini penerapan Pasal 285 tersebut dijadikan rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencoret atau membatalkan hak politik peserta pemilu tanpa adanya regulasi yang jelas berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* yang menyatakan hak politik Pemohon selaku peserta pemilu dicabut atau dibatalkan. Sehingga dengan adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan mencabut hak politik peserta pemilu dapat dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam penerapan Pasal 285 tersebut, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan hak politiknya belum dicabut oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setiap pencoretan dan/atau pembatalan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menyatakan hak politik seseorang tersebut dicabut sehingga jelas dan terang benderang bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan dasar dan referensi dalam mencoret pembatalan tersebut.

Lanjut ke halaman 7. Dalam Pokok Perkara. Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diganti atau diubah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang telah dinyatakan dicabut hak politiknya melalui amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap atau (b) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan uji materi ini kami sampaikan agar Permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi ini bisa dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk masyarakat Republik Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin.

Hormat kami atas nama Kuasa Hukum, Eggy Sudjana and Partners, Advocates and Counsellor at Law, Dr. Eggy Sudjana, Pitra Romadoni Nasution, dan Azmi Mahathir. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih untuk Pemohon Nomor 23/PUU-XVII/2019.

Kita kasih kesempatan dulu Pemohon Nomor 26/PUU-XVII/2019 menyampaikan highlight dari Permohonan Saudara. Permohonan Saudara ini cukup tebal, ya, ada 21 halaman. Jadi, diminta yang disampaikan hal-hal atau secara singkat saja rangkuman dari Permohonan Saudara yang Saudara diminta untuk sampaikan karena Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara, tidak perlu dibacakan semua, ya. Saudara diberi waktu kurang-lebih 15 menit sama dengan

kesempatan yang kita berikan tadi untuk Pemohon ... Para Pemohon Nomor 23/PUU-XVII/2019. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nairahua-Tuny dan rekan. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsi dan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 67, Jakarta Pusat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini yang seterusnya ... maka bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Victor Sjaier dan Ir. Johanna Joice Julita Lololuan.

Permohonan ... satu. Permohonan prioritas dengan menggunakan acara cepat. Bahwa ... bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memprioritaskan pemeriksaan Permohonan Pemohon ini dengan menggunakan cara cepat untuk dapat diputuskan, mengingat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan masa jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku, dan sebagian provinsi kabupaten/kota di Indonesia akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2019. Untuk itu, diperlu adanya kepastian hukum bagi anggota KPU kabupaten/kota yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pentahapan tugas-tugas penyelenggara pemilu dan akan masuk pada proses pemilihan umum tanggal 17 April 2019 dan bila masa jabatan KPU kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan provinsi, serta kabupaten/kota di daerah lain di Indonesia tidak diperpanjang, maka ... maka akan digantikan oleh anggota KPU kabupaten/kota yang baru, yang akan dilaksanakan tugasnya dalam penyelenggara ... menyelenggarakan pemilu ... pemilihan umum dengan sistem lima kotak hanya dalam tenggang waktu 20 hari secara serentak di Indonesia, sehingga bila dengan komposisi anggota KPU kabupaten/kota yang baru, yang belum di ... berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu, maka dipastikan akan menimbulkan permasalahan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPRD ... DPR, DPRD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 17 April 2019 nanti. Untuk itu, Pemohon mohon kiranya Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini secara diprioritas dengan menggunakan acara cepat.

Kewenangan Mahkamah. Kami merasa kami tidak akan membacanya lagi.

Kedudukan atau legal standing, kami tidak akan membacanya lagi.

Kita masuk ke halaman 9, Pokok Permohonan. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap undang-undang ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi bahwa jumlah anggota KPU provinsi sebanyak lima atau tujuh orang. Pasal 56 ... Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih ... terpilih serta berlakunya undang-undang ini adalah tetap lima tahun. Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut.

9. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan pasal dan undang-undang dasarnya!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Ya.

11. KETUA: ASWANTO

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Saya lanjut di poin yang kedua. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan dan Warga Negara Republik Indonesia dalam jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 28 Maret 2019

berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-Mal-028-III/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014-2019.

Bahwa selain itu, Pemohon I adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku periode 2019-2024 ... 2024 yang wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari wilayah kepulauan, yaitu meliputi wilayah daratan dan lautan telah dilampirkan sebagai alat bukti, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b undang-undang ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyangkut rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi yang hanya berjumlah lima orang, padahal daerah lain yang bukan wilayah kepulauan, yaitu Lampung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua jumlah anggota KPU provinsi adalah tujuh orang.

Penentuan jumlah anggota KPU provinsi untuk Provinsi Maluku dan provinsi lainnya merupakan wilayah kepulauan yang hanya berjumlah lima orang. Penentuan jumlah anggota KPU provinsi tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi harus pula ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan dan wilayah daratan, termasuk luas lautan dan kedalamannya. Sehingga jumlah anggota KPU provinsi seluruh Indonesia harus sama, yaitu seluruhnya harus berjumlah tujuh orang. Bukan sebagian daerah lima orang seperti Provinsi Maluku, sebagian daerah lain yang merupakan wilayah kepulauan, sedangkan sebagian dari jumlah ... sedangkan sebagian berjumlah tujuh orang yang rata-rata merupakan wilayah daratan, seperti Lampung, DKI Jakarta, dan daerah lain dengan jumlah anggota KPU provinsinya adalah tujuh orang.

Bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan provinsi lain yang merupakan daerah kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai, serta daerah-daerah pegunungan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang jumlah anggota KPU provinsinya lima orang memberikan beban pekerjaan menjadi tambah berat karena hanya beranggotakan lima orang anggota KPU provinsi memberikan tanggung jawab yang sangatlah berat dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota secara serentak pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia.

Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945," yang implementasinya yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia,

jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, pelaksanaan-pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota harus dapat memberikan jaminan bagi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, baik calon dari partai politik maupun calon perseorangan. Sehingga asas pemilu, yaitu pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana dengan baik.

Saya lanjut di Poin 7, halaman 12. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU provinsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah tidak didasarkan pada daerah-daerah kepulauan yang terjadi di wilayah laut dan daratan, daerah pegunungan dan aliran sungai, dengan jumlah anggota KPU provinsinya hanya berjumlah lima orang. Sedangkan pada daerah lain yang hanya terdiri dari wilayah daratan, jumlah anggota KPU provinsi jumlahnya tujuh orang sebagaimana terurai pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi.

Bahwa bila penentuan jumlah anggota KPU provinsi di Maluku serta provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tanpa mempertimbangkan daerah-daerah kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan yang sangat luas, seperti Provinsi Maluku, bahkan di wilayah provinsi lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya lima orang. Sedangkan pada daerah-daerah lain yang bukan daerah kepulauan seperti di Pulau Jawa yang merupakan wilayah daratan dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU provinsi dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, dan lainnya dengan jumlah anggota KPU provinsi adalah tujuh orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi berjumlah lima orang adalah pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka anggota KPU provinsi di seluruh Indonesia harus tetap sama, yaitu sejumlah tujuh orang, bukan sebagian daerah berjumlah

lima orang seperti Provinsi Maluku dan wilayah provinsi lain di luar Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dan wilayah daratan sedangkan (...)

13. KETUA: ASWANTO

Oke, untuk Pasal 10 ayat (1) huruf b, saya kira kita sudah paham yang Saudara minta, Saudara minta agar ada penambahan anggota.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Ya, baik.

15. KETUA: ASWANTO

Kemudian, pasal berikutnya yang Saudara persoalkan adalah Pasal 567 ayat (1), soal perpanjangan masa tugas anggota KPU yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, begitu, silakan! Di halaman mana Saudara menjelaskan itu? Mungkin mulai halaman ... halaman 16, Hak Pemohon II dan sebagainya itu, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Ya.

17. KETUA: ASWANTO

Halaman 16 itu (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Ya.

19. KETUA: ASWANTO

Hak Pemohon II dan sebagai ketua merangkap ... silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Oke. Baik, Yang Mulia.

Hak Pemohon II dan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan daerah kepulauan lainnya di wilayah seluruh Republik Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, maka sedang ... maka sedangkan pelaksanaan pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dimana masa jabatan anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Maluku hanya tersisa 20 hari, maka anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yaitu mulai dengan penetapan daftar pemilih sementara, penetapan daftar pemilih tetap, penetapan daftar calon sementara, penetapan daftar tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pencetakan surat suara, dan tahap lainnya, dan tinggal pada tahap pendistribusian surat suara, dan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tanggal 17 April 2017 ... 17, menimbulkan permasalahan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Untuk itu, guna meminimalisir ... meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa jabatannya Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Maluku yang lama dan Anggota KPU Provinsi Maluku yang lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya pemilihan umum tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasar ... bahwa dengan demikian, norma Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Masa jabatan anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi ..." dianggap dibacakan karena sudah ada di depan, Yang Mulia.

Ya, Yang Mulia.

Bahwa ... di V, halaman 19, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permo ... mengabulkan Permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi tentang pemilu ... tentang pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang frasa *lima atau tujuh orang* adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tujuh orang'.

3. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Masa jabatan anggota KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu, dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap lima ... undang-undang ini adalah tetap lima tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai lima tahun*."
 4. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang menyangkut rincian tabel anggota KPU ... seterusnya dianggap dibacakan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai 'tujuh orang'.
 5. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang frasa *adalah tetap lima tahun* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim wajib memberikan nasihat kepada Para Pemohon dalam rangka penyempurnaan Permohonan Para Pemohon.

Tapi sebelum kami masuk ke situ, saya ingin klarifikasi dulu kepada Pemohon Nomor 26/PUU-XVII/2019. Di halaman 16 Permohonan Saudara, Saudara sudah menegaskan bahwa masa berakhir anggota KPU itu adalah 28 Maret 2019, ya? Betul, ya? Nah, ini sudah ada penggantian atau belum?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Baik, Yang Mulia. Kami masukkan ini tanggal (...)

23. KETUA: ASWANTO

Enggak, enggak, saya tanya, sudah ada ... ada penggantian atau belum? Ya, sudah. Oke, baik. Cukup itu saja. Berarti sudah diganti yang baru, kan? Karena kan tidak boleh ada kosong? Kalau berakhir pada tanggal 28 Maret, berarti sekian bulan sebelumnya sudah harus diproses. Kemudian, bertepatan dengan masa akhir tugasnya, yaitu 28 Maret, sudah harus dilantik yang baru. Sudah, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Sesuai dengan pasal yang saya sampaikan tadi, kesempatan kami untuk memberikan nasihat kepada Saudara, kita mulai dari Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 dan mungkin dilanjutkan langsung saja pada Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019.

Siapa yang mulai pertama, Yang Mulia?

Pada kesempatan pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, untuk memberi nasihat sekaligus Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 dan 26/PUU-XVII/2019!

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Kepada Kuasa Pemohon Nomor 23/PUU-XVII/2019, ya. Bagian dari suatu Permohonan adalah identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, setelah itu Posita, dan terakhirnya adalah Petitum, ya, atau Posita. Ini saya ulangi, Petitum, ya.

Nah, saya lihat di sini mengenai identitas, ya, identitas ini harus jelas siapa Pemohonnya? Ini kan yang ditampilkan hanya Kuasa saja di sini. Ya, walaupun disebut di situ sudah ada dalam Surat Kuasa, tapi dalam susunan Permohonan itu harus jelas identitasnya, ya? Itu dicatat nanti bagaimana untuk perbaikannya.

Nama Pemohonnya tadi siapa? Saya dengar tadi hanya Andriyani? Siapa namanya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Lucky Andriyani, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Jadi, sesuai memang dengan Surat Kuasanya. Tapi di dalam Permohonan harus ditegaskan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Siap, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena itu menjadi pedoman dari suatu Permohonan. Siapa Pemohon itu? Apa pekerjaannya? Apa identitas lainnya dari Pemohon itu? Itu satu.

Kemudian, dalam hal menulis. Menuliskan dalam undang-undang ... namanya ... pasal dari undang-undang harus berurut, ya, dalam perihal ini, "Permohonan uji materi." Nah, ini pasalnya di belakang ini. Jadi sesuai yang lazim dalam penulisan undang-undang yang diharuskan adalah bila perlu ayat ... kemudian ... pasal, kemudian ayat, baru nomor undang-undangnya. Nah, di sini kan langsung undang-undangnya disebut. Itu merupakan secara formal, ya.

Kemudian ada beberapa penulisan di sini adalah pasal c ini di halaman 2, ya. Halaman 2, Poin 2 itu tolong diperbaiki. Itu barangkali pasal berapa itu? 24 barangkali ini? Ketentuan pasal c itu harusnya dilengkapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, ini di sini juga harus dijelaskan tadi sesuai dengan identitas daripada Pemohon, harus dijelaskan bagaimana sebenarnya Pemohon menerangkan atau menjelaskan di Permohonan ini supaya kita melihat ada kerugian yang ... kerugian yang diduga oleh Pemohon merugikan hak konstitusionalnya. Jadi, di sini harus dijelaskan bahwa dia memang seorang, misalnya calon anggota legislatif, ya, dengan surat ini misalnya itu yang harus dijelaskan lebih lanjut supaya memperkuat kedudukan hukumnya, jelas bahwa dia adalah calon anggota legislatif di provinsi mana dengan partai apa, memang sudah disebut di sini, tapi perlu di sini ada ... kalau bisa ada bukti, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Siap.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada bukti bahwa dia adalah benar-benar calon anggota legislatif karena di sini kan penonjolan, "Setiap warga negara yang merupakan pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang." Nah, ini sudah ditinggalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu tidak hanya cukup. Tetapi, harus dielaborasi bagaimana Pemohon itu bisa menjelaskan adanya hubungannya dengan undang-undang itu sendiri. Nah, misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja, tapi yang memohon bukan buruh, misalnya, bukan pengusaha. Nah, itu kan ada ... harus ada relevansinya. Jadi, bukan hanya taxpayer, tidak lagi bisa itu digunakan untuk menjelaskan kedudukan hukum seorang Pemohon. Itu mengenai soal Kedudukan Hukum.

Kemudian, kalau di halaman 5 yang saya lihat di sini, Saudara menjelaskan tentang Pasal 38 ayat (1) KUHP, ya, "Pencabutan hak hanya bisa berlaku selama lima tahun setelah terpidana selesai menjalankan hukumannya." Nah, namun kalau di dalam Pasal 285 yang normanya yang diuji ini dasarnya adalah tindak pidana pemilu, misalnya, ya. Jadi, ini harus mungkin dibedakan atau Anda harus mengemukakan teori, bagaimana Anda bisa mempersamakan ini Pasal 38 ayat (1) KUHP sebagai pidana umum dibandingkan dengan Pasal 285 yang mendasari kepada tindak pidana pemilu yang menurut teorinya adalah merupakan pidana yang speedy trial. Nah, itu juga perlu dielaborasi dalam Permohonan ini agar kita bisa melihat jalan pikiran dari Pemohon untuk menggabungkan itu, yaitu KUH Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu yang konon adalah merupakan speedy trial.

Kemudian di sini, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan hak politiknya belum dicabut oleh ... Nah ini, apakah maksudnya pengadilan secara administratif? Tapi kalau saya lihat di sini merupakan satu putusan. Jadi, coba dilihat di halaman 5 itu karena di sini dicabut oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu mungkin di situ maksudnya putusan, ya? Kalau bisa, itu dilengkapi.

Kemudian, di dalam Petition. Ini harus hal yang perlu diperhatikan karena di Petition Nomor 2 ini menyatakan Pasal 285 tentang Pemilihan Umum diganti atau diubah menjadi ... nah, ini kewenangan Mahkamah untuk mengganti atau mengubah seolah-olah nanti Mahkamah itu sudah merupakan ... apa namanya ... bukan lagi negative legislator, sudah nanti positive legislator.

Jadi, ini mohon dilihat nanti apa yang lebih cocok, ya, dimaknai atau ditafsirkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap bila dimaknai seperti ini. Itu yang saya lihat di sini ada hal yang perlu diperbaiki nanti dalam Petition ini. Tapi bukan kita mau mengajari, ya, cuma kata-kata *diganti* dan *diubah* ini, itu sudah menyinggung tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilarang sebagai legis ... positive

legislator, ya? Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih ... atau Nomor 26/PUU-XVII/2019 sekaligus? Oh, ya. Baik.

Nomor 26/PUU-XVII/2019. Di sini, saya mau melihat dari identitas lagi ini, identitas. Kalau identitas tidak sama dengan Positanya nanti itu menjadi kabur. Saya melihat di sini yang ... siapa yang menjadi calon KPU provinsi? Kalau di dalam uraian, itu yang menjadi KPU provinsi itu si Pemohon II yang di Permohonan ... Posita Permohonan, yang disebut Calon Anggota KPU Provinsi Maluku adalah Pemohon I, tapi di dalam identitas malah terbalik. Jadi, tolong diperhatikan, mana yang benar? Pemohon I-kah yang menjadi calon KPU provinsi ataukah Pemohon II? Di dalam identitas, Pemohon II yang disebut di sini Calon Anggota KPU Provinsi Maluku. Itu satu.

Kemudian, tadi telah disinggung oleh Ketua Majelis, sudah lewat 28 Maret hari ini, ya? Sudah lewat. Apakah ada hubungannya bahwa Permohonan ini tidak lagi punya makna atau punya kepentingan? Karena sudah lewat dari waktu elapsed time yang ditentukan masa jabatan daripada anggota KPU kabupaten khususnya, ya? Karena dalam Permohonannya ini saya lihat agar diperpanjang hingga selesai acara ataupun pelaksanaan daripada Pemilu Serentak Tahun 2019, yaitu 17 April ini. Itu yang saya lihat dalam Positanya. Nah, itu tolong diperiksa lebih lanjut nanti. Itu dari identitasnya, ya?

Dari Pokok Permohonan. Yang dari lima orang dan tujuh orang kan, itu dimaknai supaya menjadi tujuh orang untuk provinsi, ya? Nah, itu.

Kemudian untuk yang Permohonan yang kedua itu agar diperpanjang masa jabatan yang lima tahun dengan alasan sisa 20 hari yang tertinggal itu merupakan hal yang berat bagi calon anggota KPU yang baru atau anggota KPU yang baru terpilih. Itu di sini alasan-alasannya. Kemudian, hal itu menurut kita ada hubungannya dengan tanggal 28 Maret itu yang sudah lewat, apakah masih punya arti kalau itu masih dipedomani? Itu satu.

Kemudian, menggunakan istilah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ini hal yang tidak lazim, ya. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi saja. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya beda, ya? Dengan putusan peradilan umum itu. Kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final binding dan juga erga omnes jadi lazim digunakan yurisprudensi.

Kemudian di dalam Petitem. Tadi yang dibaca oleh Pemohon di Petitem Nomor 3, coba diulangi! Tadi ini hanya dibaca tidak ... tidak lengkap sebagaimana dalam Petitem. Tolong dibaca ulang dulu Petitem Nomor 3!

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: YUSTIN TUNY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih, serta berlakunya undang-undang ini adalah tetap lima tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai lima tahun*."

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tadi agak dipotong membacanya kalau enggak seingat saya.

Nah, ini ... ini juga kurang jelas maksudnya, ya, "Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai lima tahun*." Nah, ini agak kabur ini, saya mengerti maksudnya, artinya lima tahun ini tidak punya makna begitu, ya? Tapi apa alasannya? Sampai kapan? Nah, itu juga menjadi apa ... apakah selamanya, gitu, maksudnya? Nah, tidak bermakna frasa *makna lima tahun*. Jadi mengikat ... tidak mengikat sepanjang frasa *dimaknai lima tahun* atau apakah maksudnya sepanjang frasa *lima tahun dimaknai*, bagaimana? Nah, itu yang ... yang biasanya, ya. Tapi terserah nanti pemilu dalam ... terserah nanti Pemohon dalam memperbaikinya.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis. Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul, sebagian besar sama akan saya sampaikan. Oleh sebab itu, saya tidak singgung lagi, ya.

Pertama, tadi tentang Kedudukan Hukum, ya, sudah jelas tadi dalam Permohonan ini, tidak jelas siapa Pemohon, kecuali setelah kita membaca Surat Kuasanya, ya.

Yang kedua. Masih berkaitan dengan Kedudukan Hukum mengenai kerugian yang diderita Pemohon. Di sini selalu menekankan karena mendalilkan sebagai pembayar pajak, ya, sementara yang diuji ini spesifik mengenai pencabutan hak dipilih bagi calon anggota legislatif,

ya. Lihatlah putusan-putusan kita terkait dengan posisi taxpayer itu, ya! lihat saja, ya! Saya tidak menyatakan langsung, ya.

Kemudian terkait Prinsipal ini calon legislatif DPRD provinsi, ini tidak ada disertakan buktinya, tidak ada. Bahwa bagian dari apa ... calon di peserta pemilu 2019. Dan kalau ini dicantumkan, dilampirkan, nah itu mungkin saya tidak mengatakan, itu lebih kuat dari sebagai taxpayer, ya.

Kemudian Pokok Perkara. Nah, ini terkait pemaknaan bahwa frasa ditambah frasa yang telah dinyatakan dicabut hak politiknya melalui amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk dipahami pertama bahwa bab ini atau pasal ini di bagian kelima tentang penyelenggaraan pemilu. Judul bagian itu sanksi atas pelanggaran larangan kampanye. Nah, itu, jadi konten, konteksnya itu, ya, ke sana, ya. Nah, sehingga coba dipikirkan apakah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu enggak mengulangi yang di depannya itu, yang di apa ... bunyi pasalnya. Nah, se pasal ini berada di dalam bagian sanksi atas pelanggaran, pelanggaran kampanye. Coba dipikirkan, ya. Itu saya kira tambahan saya untuk Yang Nomor 23/PUU-XVII/2019.

Untuk yang Nomor 26/PUU-XVII/2019, ya. Nanti direstrukturisasi lagi, ya, tidak tumpang-tindih antara kedudukan hukum dengan pokok perkara, ya. Jadi lihat saja format yang ada di PMK dan contoh-contoh yang ada di permohonan yang sudah ada, supaya lebih ini kan sudah lebih dari 1.500 permohonan itu, ada yang permohonan yang sudah diterima, yang kadang-kadang ada yang mengatakan benchmark kita, nah itu coba dilihat bagaimana ... apa ... format penyusunan permohonan, ya? Jadi, tidak ada mengulang-ulang antara standing dengan pokok perkara. Kemudian, ada beberapa deskripsi daerah pemilihan dan lain sebagainya.

Kemudian yang kedua, ini ada dua isu sebetulnya yang diangkat Pemohon, jumlah keanggotaan KPU provinsi dan masa kerja anggota KPU. Kan, dua isu itu kan, ya? Nah, coba pilah dua isu itu. Nah, terkait khusus tadi ditanya oleh Ketua Majelis yang KPU dinyatakan mengalami kerugian konkret sekarang itu, ya, sudah berakhir dan sudah ada penggantinya, ya? Nah, yang dipahami pertama bahwa Pasal 567 itu berada di ketentuan peralihan, ya? Nah, ketentuan peralihan itu dalam perundang-undangan itu, ya, norma yang memuat karena adanya keadaan-keadaan baru. Nah, ini ada KPU yang lama, ini yang baru, nah meskipun di depan itu Pasal 10 ayat (1) sudah ditegaskan masa anggota KPU provinsi/ kabupaten itu kan, lima tahun, lalu di Pasal 567 dipastikan bahwa yang sekarang ini ya, tetap lima tahun. Itu kan, hanya memastikan saja supaya tidak dirugikan dan ada kepastian.

Nah, dan yang kedua bahwa ... apa ... putusan MK itu erga omnes, ya? Nah, kalau berpikir ada yang belum diganti, bisa dilanjutkan, bagaimana yang sudah KPU kabupaten, provinsi? Kan, tidak sama? Nah, itu bisa erga omnes-nya akan menjadi ... apa ... tidak pasti, gitu ya? Nah,

jadi ini dipahami bahwa ketentuan ini ada di ketentuan peralihan, yaitu untuk memastikan adanya ketentuan baru. Dulu ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kan, mengenai masa periodenya itu kan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kan, sudah dicabut oleh undang-undang ... apa ... 7 Tahun 2017 ini. Nah, oleh sebab itu karena keadaan itu mau ditegaskan di sini. Nah, jadi coba dipikirkan, ya, hal-hal seperti itu, ya?

Saya kira itu tambahan dari saya secara umum, saya yakin ditangkap maknanya oleh Pemohon, ya? Terima kasih, Pak Ketua Majelis.

37. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga menambahkan beberapa hal yang secara prinsip hampir sama dengan kedua Yang Mulia sebelumnya dan tentu saya tidak akan mengulang itu lagi, tetapi mengingatkan kembali, ya. Ini yang penting sebenarnya Saudara ... apa ... bangun argumen dan meyakinkan Mahkamah bahwa apakah Saudara punya legal standing atau tidak, maksud saya Pemohon. Bukan Kuasa Hukum yang harus kita lihat legal standing-nya, tetapi Prinsipal. Nah, sementara Prinsipalnya, Saudara tidak cantumkan di depan, gitu. Nah, padahal untuk menentukan apakah Prinsipal memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, tentu kita harus mulai dari melihat identitas Prinsipal itu. Jadi, nanti tolong tadi sudah diingatkan oleh Para Yang Mulia, identitas.

Kemudian, di bagian Pokok Permohonan itu, Saudara hanya menulis tiga ... hanya dijelaskan dalam tiga paragraf mengenai dalil-dalil Permohonan, sehingga sampai sekarang saya belum yakin bahwa Anda ... apa namanya ... mengalami kerugian konstitusional. Coba nanti diperiksa uraian tentang kerugian konstitusional yang Saudara uraikan pada bagian pokok perkara itu masih sangat minim dan belum bisa meyakinkan, paling tidak saya, belum bisa meyakinkan saya bahwa sebenarnya Saudara mengalami kerugian konstitusional, itu yang kedua.

Yang ketiga, ada yang Saudara ... apa ... alat bukti Saudara, Saudara menyampaikan melampirkan bukti NPWP, ya, bukti sebagai P-3 fotokopi NPWP Pemohon. Ternyata setelah kita periksa, bukan fotokopi NPWP Pemohon, tetapi fotokopi NPWP Para Kuasa. Tolong nanti dibetulkan itu, ya? Ini karena yang ... apa namanya ... karena yang ditonjolkan Kuasanya, gitu, bukan Prinsipalnya, sehingga NPWP pun juga bukan NPWP Pemohon, tapi NPWP Kuasa karena kenapa itu Saudara lampirkan? Saya kira karena salah satu argumen untuk menyatakan dia sebagai warga negara yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan adalah Saudara membawa ke ... dia sebagai taxpayer, gitu. Nah, tolong nanti di ... di ... apa ... dilengkapi itu!

Lalu kemudian, ini kalau bisa dielaborasi kembali, terutama Alasan Permohonan. Dan Saudara harus meyakinkan kami bahwa memang

Anda mengalami kerugian atau klien Saudara mengalami kerugian konstitusional. Itu untuk Permohonan Nomor 23/PUU-XVII/2019.

Untuk Pemohon dalam Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019, ini juga Saudara memberikan kita sesuatu yang ... apa namanya ... lain yang ter ... anu ... lain yang tertera, lain juga yang dibu ... di ... apa namanya ... di ... dilaksanakan, misalnya di halaman pertama Permohonan Saudara. Yang bertanda tangan di bawah ini ada empat orang, ternyata ... saya enggak tahu kalau yang lain, tapi yang saya dapat itu cuma dua yang bertanda tangan, cuma Dominos Nahuway dengan Prima C. H. Soedarsono. Ada ... atau ada ... ada yang terpotong?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tanda tangan kita di atas.

39. KETUA: ASWANTO

Yang mana? Oh, ya, empat, ya? Betul, oke, oke. Saya ... saya ... saya yang keliru melihat, ada di atas. Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Terima kasih.

41. KETUA: ASWANTO

Oke. Nah, ya, maksud saya, tadi kalau memang dua saja yang muncul, ya, ndak apa-apa. Dua kan ... kuasa hukum itu kan, bisa maju secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tapi Saudara sudah menandatangani semuanya, gitu.

Lalu kemudian, Permohonan Saudara ini sangat panjang dan berbelit-belit. Padahal, dengan mudah sebenarnya Saudara bisa menguraikan secara singkat kerugian konstitusional yang ... atau pasal yang Saudara minta untuk diuji, sederhana sekali. Pasal 10 ayat (1) huruf b ... Pasal 10 ayat (1) huruf b itu mengenai apa? Bahwa dengan kondisi ini atau dengan keberadaan norma ini, kami mengalami kerugian konstitusional bla, bla, bla, bla. Ini bolak-balik, banyak sekali yang redundant. Tolong nanti diperbaiki, sehingga kami bisa lebih gampang atau lebih mudah memahami. Ini saya baca bolak-balik, kok ini lagi muncul, ini lagi muncul, banyak sekali yang redundant. Padahal sebenarnya, Saudara tinggal mengatakan bahwa anggota KPU itu mestinya jangan lima. Padahal, kalau kita lihat pendekatan penentuan jumlah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan pendekatan penduduk, wilayah, ya, gitu, ya, dan jumlah daerah. Itu kan tiga pendekatannya.

Nah, kami bisa menangkap yang Saudara katakan tadi. Kalau tiga pendekatan itu yang digunakan, menurut Saudara mestinya enggak fair karena ada daerah yang padat penduduknya, daerahnya bisa dijangkau dengan mudah, tapi kemudian dia menjadi tujuh karena jumlah penduduknya banyak. Ada daerah yang luasnya luar biasa, antarsatu daerah dengan daerah lain susah dijangkau, tapi karena jumlah penduduknya sedikit, maka anggota KPU-nya menjadi lima, kan gitu?

Nah, ini sebenarnya yang Saudara harus elaborasi kembali, sehingga bisa meyakinkan Mahkamah bahwa kalau menggunakan tiga pendekatan itu, ada keadilan yang terabaikan, itu, ya? Itu untuk Pasal 10 ayat (1) huruf b, tidak terlalu panjang sebenarnya uraian Saudara. Maksud saya, enggak perlu terlalu panjang uraian Saudara untuk itu.

Lalu yang kedua, Pasal 1 ... Pasal 567 ayat (1). Ini kan Saudara meminta supaya masa tugas anggota KPU itu yang berakhirnya mendekati penyelenggaraan pemilu jangan diganti, diperpanjang. Tapi indikator yang Saudara minta, tidak jelas. Kalau misalnya, apakah yang jarak ... jarak akan berakhirnya ... tenggat waktu berakhirnya itu dengan waktu penyelenggaraan pemilu misalnya satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan, atau satu minggu? Atau bahkan, kemarin pemilukada itu di beberapa daerah ada yang pada hari H harus dilakukan penggantian.

Nah, kalau seperti itu, Saudara mesti membangun ... membangun ... apa namanya ... argumentasi bahwa bagaimana bisa menjadi penyelenggara kalau dia dilantik pada hari H? Sementara, dia belum tahu apa-apa, belum dibimtek, belum diapa. Kan itu yang Saudara mau sampaikan? Nah, mestinya Saudara harus menyampaikan indikator yang jelas. Misalnya, kalau anggota KPU itu masa tugasnya akan berakhir kurang dari satu bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, apa ini tidak bisa di pihak sana yang diperpanjang? Nah, kalau mau diperpanjang, diperpanjangnya sampai kapan? Itu juga tidak jelas di Permohonan Saudara. Misalnya, kalau Saudara meminta bahwa anggota KPU kabupaten mana tadi? Kabupaten mana yang Saudara ajukan tadi? Maluku, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Maluku, ya.

43. KETUA: ASWANTO

Maluku, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

45. KETUA: ASWANTO

Misalnya, kabupaten ... salah satu kabupaten di Maluku. Masa tugasnya itu berakhir dua minggu sebelum tanggal 17 misalnya, Saudara bisa meminta misalnya. Ini Saudara membangun argumen bahwa dalam tempo 14 hari, itu agak susah mereka. Bahkan, sebagian tahapan kan, sudah lewat ... sebagian tahapan sudah lewat, sudah dilaksanakan oleh anggota KPU yang lama, sementara KPU yang baru tinggal di ujungnya. Nah, ini berbahaya, misalnya. Itu mestinya argumen Saudara seperti itu. Oleh sebab itu, kami meminta misalnya diperpanjang sampai selesai penetapan suara secara nasional. Itu kan, agak panjang juga itu, sekian bulan. Jadi, setelah pencoblosan di tingkat TPS 17 April 2019 nanti Saudara minta misalnya diperpanjang sampai KPU, misalnya kalau KPU provinsi ... KPU kabupaten bisa Saudara minta, misalnya sampai KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara atau kalau KPU provinsi Saudara meminta supaya setelah KPU RI menetapkan secara nasional perolehan suara. Itu bisa saja. Ini Saudara tidak ... orang bisa menafsirkan kalau petitum Saudara, ini diperpanjang lima tahun lagi. Bahkan Yang Mulia tadi, Dr. Manahan, "Ini kalau saya sih, Petitum Nomor 3 ini enggak jelas itu." Memang, kan? Sudah ditentukan lima tahun, tapi Saudara meminta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai lima tahun*. Ya, sudah benar, kan? Sudah lima tahun, gitu. Padahal kami mengerti apa yang Saudara maksud.

Tadi Yang Mulia mengatakan, "Kita tangkap apa pesan Saudara," tapi kalau kita baca lebih letterlijk kita baca yang Saudara kemukakan, ini menjadi tidak punya makna, gitu. Padahal yang Saudara minta, "Ini sudah dekat, tolong jangan diganti dulu." Tapi yang Saudara minta tolong jangan diganti, sudah diganti. Kan, sudah diganti ini. Jadi, itu Yang Mulia Pak Manahan tadi mengatakan, "Apakah masih punya makna untuk meminta itu?"

Nah, Saudara punya kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kalau Saudara merasa bahwa itu tidak ada makna, ya, mungkin fokus pada satu pasal saja soal ... apa ... jumlah anggota pemilu. Tetapi yang ini Saudara minta kan, sudah ... sudah lewat itu, Saudara minta jangan diganti, padahal sudah dilantik yang baru. Kan, tidak mungkin MK mengatakan, "Batalkan pelantikannya, angkat kembali yang lama," kan ndak mungkin. Itu bukan kewenangan kita, gitu.

Jelas, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

47. KETUA: ASWANTO

Oke, baik. Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019, 26/PUU-XVII/2019, ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan Saudara bisa ... apa ... melakukan perbaikan kalau Saudara ... apa ... bahwa memang masih ada kekurangan-kekurangan pada Permohonan Saudara, tapi kalau Saudara sudah yakin, "Wah, ini sudah betul Permohonan. Hakimnya yang keliru ini membaca," enggak apa-apa. Semuanya kami kembalikan kepada Saudara.

Oleh sebab itu, kita memberi waktu kepada Pemohon 23/PUU-XVII/2019 dan 26/PUU-XVII/2019 ini kita sidang sekarang Selasa, 2 April, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan itu 14 hari sejak sidang pertama. 14 hari paling lambat, ya? Paling lambat 14 hari sejak hari ini. Tetapi kalau Saudara memasukkan lebih awal, Mahkamah bisa lebih awal juga mengagendakan untuk sidang berikutnya.

Nah, karena 14 hari waktu diberikan kepada Saudara sejak sidang pertama, maka Permohonan harus masuk paling lambat Senin, 15 April 2019, pukul 10.00 WIB ... eh, pukul 14.00 WIB. Kalau sampai pada hari dan jam itu Saudara tidak memasukkan, maka kami menganggap bahwa Permohonan yang akan dilanjutkan untuk persidangan selanjutnya adalah Permohonan yang ini, yang pertama, Saudara. Jelas, ya? Baik. Kalau Saudara mau satu minggu, dua ... satu minggu, tiga hari itu lebih bagus, gitu. Biar kita mengagendakan lebih awal. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada yang mau disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: PITRA ROMADONI NASUTION

Yang mau kami sampaikan, kami mendoakan Majelis Hakim Yang Mulia semoga sehat selalu dan diberikan rezeki oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

49. KETUA: ASWANTO

Amin, amin, ya robbal alamin. Itu doa. Amin, kami juga mendoakan mudah-mudahan Saudara dalam menjalankan profesinya tetap sehat.

Nomor 26/PUU-XVII/2019, ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.19 WIB

Jakarta, 2 April 2019
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.